

Analisis Sumber Pendapatan Daerah kabupaten Jombang dalam Perspektif Keuangan Publik

***Putri Rizka Rahmasari¹, Annisa` Faza Syawalia², Eva Hany Fanida³, Melda Fadiyah Hidayat³**

^{1,2,3,4} Universitas Negeri Surabaya

***Coressponding email: fazaannisa3@gmail.com**

Abstrak

Sumber pendapatan daerah Kabupaten Jombang utamanya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dana transfer, dan pendapatan daerah lainnya yang sah. Tujuan dari penelitian adalah menganalisis serta mendeskripsikan struktur dan karakteristik sumber pendapatan daerah Kabupaten Jombang yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, serta pendapatan daerah lainnya dalam perspektif keuangan publik. Metode analisis yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan mengumpulkan beberapa data dari sumber resmi seperti laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Inovasi penelitian ini terlihat dari kedalaman analisisnya dalam menganalisis komposisi pendapatan daerah di Kabupaten Jombang dari segi keuangan publik. Analisis ini menggunakan data terbaru dari APBD termasuk proyeksi hingga tahun 2026 dan ditambah dengan analisis kemandirian fiskal. Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang hanya menganalisis dampak PAD terhadap pengeluaran daerah atau efisiensi pajak secara parsial. Keterbaruannya ditunjukkan dengan menggabungkan teknik deskriptif kualitatif dengan sekunder yang membuktikan adanya dominasi pembayaran transfer pusat 70%, rendahnya PAD 25% dan tingkat kemandirian fiskal sebesar 24,6% yang relatif lebih tinggi dibandingkan kabupaten lain di Jawa Timur. Analisis ini bertujuan menggambarkan kapasitas keuangan Kabupaten Jombang berdasarkan struktur pendapatannya serta menilai pengelolaannya dari sisi akuntabilitas. Hasil dari analisis APBD menunjukkan bahwa pendapatan daerah masih didominasi dana transfer pusat, sementara kontribusi PAD relatif terbatas meskipun berpotensi dapat ditingkatkan melalui pajak dan retribusi daerah. Hal ini menandakan bahwa tingkat kemandirian fiskal daerah belum optimal. Oleh karena itu, perlu dilakukannya optimalisasi sumber-sumber PAD untuk memperkuat kemandirian keuangan serta mendukung pengelolaan anggaran yang transparan, efektif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, pengelolaan APBD, dana transfer, kemandirian fiskal

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan yang berbentuk Republik merupakan wujud nyata dari Indonesia yang sekaligus dikenal sebagai Negara kaya akan budaya, provinsi, dan kota di dalamnya. Sistem pemerintahan yang baik untuk mengatur dan mengawasi kepentingan bagi masyarakatnya sangat penting mengingat Indonesia sebagai Negara yang kaya akan perbedaan (Kasus et al., 2021). Secara umum, fungsi pemerintah adalah untuk memberikan, mengawasi, dan mengatur pelayanan kepada masyarakat baik umum maupun pribadi.

Pengelolaan keuangan publik adalah spek paling signifikan sesuai konteks penyelenggaraan pemerintahan. dalam menjalankan pembangunan serta menyalurkan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah setempat akan dapat mengalokasikan sumber daya secara efektif dan efisien demi tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme sistem keuangan yang baik. Pemerintah daerah setempat diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengatur dan mengelola urusan pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi (Armin et al., 2023). Mengupayakan peningkatan kemandirian daerah pada pembiayaan sektor pembangunan serta menyediakan pelayanan publik lebih optimal adalah tujuan utama dari otonomi daerah. Mampu mengelola dan menyokong Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke tingkat lebih tinggi adalah salah satu diantara banyaknya indikator yang paling relevan untuk menilai kemandirian suatu daerah.

Potensi peningkatan ekonomi pada sektor perdagangan, jasa, pertanian, dan usaha kecil menengah saat ini terlihat di Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur yang semestinya dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Akan tetapi, fakta lapangan menunjukkan pendapatan daerah masih berada di tingkat ketergantungan tinggi pada kiriman dana dari pemerintah pusat.

Struktur pendapatan daerah memiliki peranan penting dalam melihat menilai tingkat kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri apabila ditinjau pada perspektif keuangan publik. Gambaran perbandingan umum struktur pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Data APBD Pemerintah Kabupaten Jombang

Sumber Pendapatan	Karakteristik	Kontribusi terhadap (APBD)	Dampak terhadap kemandirian
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Bersumber dari pajak daerah, retribusi, dan pengelolaan aset	Relatif lebih kecil	Menuju tingkat kemandirian daerah
Dana Transfer	Dana dari pemerintah pusat (DAU, DAK, DBH)	Lebih dominan	Menunjukkan ketergantungan pada pusat

Lain-Lain Pendapatan yang Sah	Hibah atau bantuan lainnya	Tidak tetap	Bersifat tambahan
-------------------------------------	-------------------------------	-------------	-------------------

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah oleh penulis (2024)

Ditemukan kiriman dana yang lebih besar dibandingkan PAD, maka tingkat kemandirian fiskal daerah masih belum sepenuhnya optimal jika dilihat langsung sesuai data yang diberikan. Sehingga, menganalisis struktur dan karakteristik sumber pendapatan daerah Kabupaten Jombang serta menilai pengelolaannya dalam perspektif keuangan publik merupakan tujuan utama dari penelitian ini. Menilai tingkat efektifitas dari pengelolaan keuangan dalam mendongkrak kemandirian, akuntabilitas agar menjadi lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di keuangan daerah juga termasuk landasan yang menjadi syarat penelitian.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Keuangan Publik

Kebijakan publik merupakan konsep fundamental sebagai landasan analisis terhadap tindakan pemerintah dalam merespons berbagai persoalan publik jika ditinjau dalam kajian Ilmu Administrasi Negara. Salah satu cabang ilmu ekonomi yang memuat pembahasan seputar bentuk tanggungjawab pemerintah dalam mengelola keuangan dan sumber daya publik adalah pengertian umum dari keuangan publik. Hasil dari kinerja pemerintah dianalisis melalui kebijakan fiskal, pendapatan dan pengeluaran negara, pengelolaan utang publik, serta efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, dan dampak dari alokasi anggaran pemerintah terhadap perekonomian masyarakat secara keseluruhan termasuk sebagai mekanisme keuangan publik.

Acuan seputar kinerja pemerintah dalam menjalankan pengadaan, pemeliharaan, dan segala bentuk pengeluaran yang dilakukann untuk kepentingan dinas adalah fungsi dari keuangan publik. Keuangan publik memuat pembahasan terkait analisis berbagai pajak pemerintah dan kebijakan pembelanjannya, menurut Harvey S.Rossen dan Ted Gayer dalam bukunya Public Finance (Jaelani, 2018).

Fungsinya sebagai mewujudkan perbaikan dari segi fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi ekonomi menjadi faktor keuangan publik. Pemerintah menjadi subjek utama dalam menyediakan barang dan jasa, strategi pengurangan kesenjangan kebijakan, serta menjaga stabilitas ekonomi negara. Penyedia layanan publik dan pendorong pembangunan berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan peran yang harus dikuasai oleh pemerintah selain penyedia regulasi.

Sistem anggaran publik yang disusun oleh pemerintah melalui APBN dan APBD. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana penerimaan dan pengeluaran pemerintah selama 1 tahun yang disetujui oleh DPR merupakan

perwujudkan peran pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. Disisi lain, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan skala tahunan pemerintahan Daerah yang mendapat persetujuan langsung dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemerintah memiliki akses sepenuhnya dalam merencanakan penggunaan dana publik secara lebih terarah dan terstruktur agar semua program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik setelah mendapat persetujuan.

Pemerintah perlu menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik, seperti efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas agar pengelolaan anggaran publik dapat berjalan secara optimal. Peningkatan kualitas kinerja pegawai dan keberhasilan suatu program, meningkatkan kepercayaan publik, dan adanya pertanggungjawaban yang jelas atas penggunaan dana publik oleh negara adalah tujuan dari prinsip-prinsip yang diterapkan.

Konsep Pendapatan Daerah

Hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran, yang meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan) merupakan pengertian umum dari pendapatan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan struktur APBD yang menjadi sumber pembiayaan pemerintahan dan pembangunan, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai komponen utamanya

Beberapa unsur utama yang terdiri dari PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang dikategorikan sah. Kontribusi masyarakat untuk mendukung pelayanan publik yang baik, sedangkan hasil pengelolaan kekayaan daerah berasal dari keuntungan BUMD atau penyertaan modal pemerintah, serta penerimaan lain seperti bunga, denda, dan pendapatan sah lainnya adalah hasil dari pajak dan retribusi. Kemandirian keuangan suatu daerah merupakan faktor PAD penting dalam besarnya kontribusi pada APBD, sehingga semakin besar pula kemampuan daerah untuk pembiayaan kebutuhan pemerintahannya tanpa harus bergantung pada pemerintah pusat.

Kiriman dana dari pemerintah pusat adalah sumber pendapatan selain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh pemerintah daerah. Anggaran belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berasal dari dana pemerintah pusat yang dikirimkan. Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan jenis-jenis dari dana kiriman. Membiayai kebutuhan umum daerah merupakan fungsi DAU, Program prioritas nasional di daerah merupakan alokasi dari DAK, Penerimaan negara yang dibagikan kepada daerah sesuai dengan potensi yang dihasilkan merupakan asal muasal DBH. Pendapatan daerah juga dapat berasal dari lain-lain pendapatan yang sah seperti hibah, bantuan keuangan, dan penerimaan lain yang diakui dalam sistem keuangan daerah selain PAD dan dana transfer

Perbandingan antara PAD dan dana transfer dapat digunakan untuk menilai kemandirian fiskal suatu daerah sesuai uraian yang dipaparkan. Tingginya kemampuan daerah untuk membiayai pembangunan secara mandiri lahir dari kontribusi PAD,

sedangkan ketergantungan pada dana transfer ditunjukkan dari mekanisme PAD yang rendah. Dengan demikian, guna mendukung layanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, sangat diperukan mekanisme PAD guna menyokong pendapatan daerah.

Teori Desentralisasi Fiskal

Pelimpahan kewenangan keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah agar daerah dapat mengelola keuangan sesuai kebutuhan masyarakat adalah pengertian umum dari desentralisasi fiskal. Tujuan desentralisasi fiskal termasuk peningkatan efisiensi layanan publik, percepatan pembangunan, dan partisipasi masyarakat. Ketimpangan fiskal, potensi korupsi, dan kapasitas SDM daerah masih menjadi tantangan yang harus dihadapi dalam praktik penerapan desentralisasi fiskal di lapangan.

Korelasi erat dengan prinsip otonomi daerah dimiliki oleh desentralisasi fiskal, dimana pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan kebutuhan serta kepentingan masyarakat di wilayah yang dipimpin. Pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih luas dalam mengambil keputusan karena lebih memahami kondisi masyarakat setempat melalui otonomi daerah. Kemampuan mengelola keuangan daerah secara mandiri dan bertanggung jawab merupakan sisi lain dari Otonomi daerah yang sifatnya cenderung administratif.

Strategi peningkatan efisiensi pemerintahan dan pembangunan, sehingga daerah dapat menyusun kebijakan sesuai kebutuhan masyarakat, mendorong pemerataan pembangunan, serta memperkuat partisipasi dan akuntabilitas pemerintah daerah merupakan tujuan umum dari desentralisasi fiskal.

Teori federalisme fiskal yang dikemukakan oleh ahli ekonomi merupakan konsep pendukung dari desentralisasi fiskal. Gambaran struktur keuangan vertikal dalam sektor publik, dengan pembagian kewenangan pendapatan dan belanja antar tingkat pemerintahan serta adanya mekanisme transfer keuangan antar pemerintah merupakan definisi yang dimuat dalam konsep Federalisme fiskal (Oates, 1999).

Tingkat kemandirian suatu daerah dapat dipengaruhi oleh desentralisasi fiskal karena pemerintah daerah memiliki kewenangan mengelola pendapatan dan belanja dalam mengembangkan potensi ekonomi. Perbedaan kapasitas daerah, keterbatasan sumber daya manusia, serta tata kelola yang belum optimal masih menjadi kendala dalam penerapannya. Minimnya kemampuan dalam mengatasi dampak lintas wilayah, sehingga menimbulkan keraguan terhadap kesimpulan teoritis federalisme fiskal klasik menjadi faktor tantangan yang segera memerlukan penanganan (Oates, 1972).

Konsep Kemandirian Fiskal daerah

Suatu upaya dari pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat tanpa bergantung pada bantuan dari luar, termasuk dari pemerintah pusat merupakan pengertian dari kemandirian fiskal. Kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan sendiri (PAD) melalui pajak daerah, retribusi, dan sumber daya alam merupakan indikator utama dalam mengukur kemandirian fiskal. Kondisi keuangan daerah dapat dianalisis

secara lebih jelas sehingga dapat diketahui tingkat kemandirian yang dimiliki oleh suatu daerah melalui indikator – indikator yang ditetapkan.

Perdagangan, industri, pariwisata, pemanfaatan sumber daya alam sebagai lingkup potensi sektor ekonomi, serta pemerintah daerah dalam mengelola keuangan yang dapat sepenuhnya dipengaruhi oleh kemampuan fisik. Faktor penentu dari tingkatan kapasitas fiskal juga termasuk kualitas sumber daya manusia dan sistem administrasi perpajakan. Pengoptimalisasian PAD, pengelolaan keuangan lebih terstruktur, penguatan ekonomi skala lokal, serta transparansi dan akuntabilitas anggaran yang terkendali merupakan beberapa bentuk strategi meningkatkan kemandirian fiskal.

Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Keuangan Daerah

Seluruh hak dan kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaannya adalah seluruh cakupan dari keuangan daerah. Dasar pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi peran penting dari pengelolaan keuangan daerah. Tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan harus mengacu sebagai landasan dalam pengelolaan keuangan daerah agar penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat positif bagi masyarakat. Good governance, sebagai tata kelola pemerintahan dengan menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas, efisiensi, serta penegakan hukum, harus termasuk dalam prinsip pelaksanaannya, pengelolaan keuangan daerah agar pengelolaan anggaran dapat berjalan lebih terbuka, profesional, dan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Transparansi dalam pengelolaan APBD adalah salah satu unsur penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah. Adanya keterbukaan informasi yang memungkinkan masyarakat mengetahui bagaimana anggaran daerah disusun, digunakan, dan dipertanggungjawabkan adalah pengertian umum dari transparansi. Pengelolaan APBD, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan daerah termasuk sebagai cakupan jenis keterbukaan dalam transparansi. Masyarakat memiliki kesempatan untuk memahami penggunaan dana publik sehingga potensi penyalahgunaan anggaran dapat diminimalkan melalui prinsip transparansi.

Pengelolaan keuangan daerah juga harus memenuhi prinsip akuntabilitas publik yang sejalan dengan mekanisme transparansi. Setiap kebijakan dan penggunaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemilik kepentingan utama adalah pengertian dari akuntabilitas. Pemerintah daerah wajib menyusun laporan keuangan yang jelas dan dapat dipahami, sehingga masyarakat dapat menilai apakah anggaran yang digunakan telah sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan dalam hal ini. Pemerintah daerah dapat menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan publik ditunjukkan dari penerapan akuntabilitas yang baik.

Diperlukan sistem pengawasan yang efektif. Pengawasan tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme internal maupun eksternal sebagai upaya sistematis dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Lingkungan pemerintah daerah menjadi lingkup pengawasan internal yang dilakukan oleh aparat pengawas dengan memastikan bahwa pengelolaan anggaran terlaksana sesuai

ketetapan. Lembaga di luar pemerintah daerah melakukan pengawasan eksternal sebagai kontrol yang lebih independen terhadap penggunaan keuangan publik.

Badan Pemeriksa Keuangan adalah salah satu lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengawasan keuangan negara dan daerah. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, termasuk keuangan daerah, untuk menilai apakah penggunaan anggaran telah dilakukan secara tertib, efisien, dan sesuai dengan peraturan merupakan tanggung jawab utama BPK. Lembaga perwakilan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan bagi pemerintah menerima hasil pemeriksaan yang telah dilakukan BPK. Pengelolaan keuangan publik akan dapat berlangsung secara lebih terbuka yang dapat dipertanggungjawabkan dan pengawasan juga dapat diperkuat melalui partisipasi masyarakat, misalnya dengan memberikan masukan terhadap kebijakan anggaran atau memantau pelaksanaan program pembangunan daerah.

Upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas juga didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi dalam perkembangan administrasi pemerintahan modern. Salah satu langkah penting untuk memperbaiki tata kelola anggaran secara lebih efisien dan terbuka adalah digitalisasi sistem keuangan. Berbagai proses pengelolaan keuangan, seperti perencanaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, hingga pelaporan keuangan, dapat dilakukan secara lebih terintegrasi dan mudah diakses dengan sistem digital. Memperluas akses informasi bagi masyarakat yang membuat proses pengelolaan keuangan daerah dapat diawasi secara lebih transparan akan dirasakan dengan pemanfaatan teknologi yang juga membantu meningkatkan efisiensi administrasi. Mendukung penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat sesuai relevan dengan peran dari digitalisasi sistem keuangan daerah.

Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kemampuan lembaga pemerintah untuk memenuhi ketetapan tujuan melalui penggunaan sumber daya yang tersedia memiliki korelasi dengan efektivitas dalam sektor publik. Program dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah guna mewujudkan hasil yang terencana mengacu dalam konteks pengelolaan keuangan daerah digambarkan oleh efektifitas. Pemerintah daerah bukan sekedar dituntut untuk mengumpulkan pendapatan, melainkan juga memastikan proses pengelolaannya mampu menyokong pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Efektivitas pengelolaan pendapatan daerah pada akhirnya dapat dinilai berdasarkan kemampuan pemerintah daerah ketika mampu memaksimalkan potensi pendapatan yang terstruktur.

Kemampuan pemerintah daerah dalam memungut pajak dengan optimal menjadi salah satu indikator penting yang membuktikan efektivitas kinerja keuangan daerah pada lingkup pengelolaan pendapatan daerah. Realisasi penerimaan pajak mampu mencapai target yang telah ditetapkan dalam anggaran daerah digambarkan langsung pada efektivitas pemungutan pajak daerah. Membandingkan antara realisasi penerimaan pajak dengan target yang direncanakan menjadi tolak ukur dalam mekanismenya.

Pemungutan pajak dapat dinilai berjalan efektif apabila realisasi penerimaan mendekati atau melampaui target. Saat realisasi masih jauh dari target, tingkat

keefektifan pemungutan pajak menunjukkan bahwa belum dimanfaatkannya secara optimal potensi pajak daerah. Perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk proses pemungutan pajak atau retribusi dengan jumlah penerimaan yang diperoleh adalah bentuk lain dari pengelolaan pendapatan daerah pada aspek efisiensi biaya pemungutan. Biaya pemungutan yang relatif kecil dibandingkan dengan pendapatan yang dihasilkan adalah hasil pengelolaan yang efisien, sehingga penerimaan daerah dapat secara optimal manfaatnya bagi pembiayaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendapatan daerah juga berkaitan dengan optimalisasi potensi pajak dan retribusi daerah. Setiap daerah memiliki potensi ekonomi yang berbeda-beda, seperti sektor perdagangan, pariwisata, industri, maupun jasa. Potensi tersebut dapat menjadi sumber pendapatan daerah apabila dikelola secara tepat melalui kebijakan pajak dan retribusi yang sesuai. Pemerintah daerah perlu melakukan identifikasi terhadap berbagai potensi ekonomi yang ada di wilayahnya agar sumber-sumber pendapatan daerah dapat dimanfaatkan secara maksimal. Dengan pengelolaan yang baik, potensi pajak dan retribusi dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan asli daerah.

Namun, pada praktiknya, pengelolaan pendapatan daerah kerap dihadapkan pada beragam kendala, baik struktural maupun teknis. Kendala struktural meliputi keterbatasan regulasi, sistem administrasi yang belum memadai, serta koordinasi antarinstansi yang kurang lancar. Sementara kendala teknis sering kali muncul dari keterbatasan tenaga ahli, minimnya pemanfaatan teknologi informasi, dan tingkat kepatuhan masyarakat yang masih rendah terhadap kewajiban pajak serta retribusi. Faktor-faktor ini pada akhirnya menghambat kemampuan pemerintah daerah dalam memaksimalkan penerimaan pendapatannya.

Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mengadopsi sejumlah strategi yang difokuskan pada peningkatan pendapatan secara berkelanjutan guna mengatasi berbagai kendala tersebut. Upaya peningkatan penerimaan pajak daerah dapat diwujudkan melalui pendekatan intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi pajak melibatkan optimalisasi pendapatan dari wajib pajak yang telah terdaftar, dengan cara meningkatkan tingkat kepatuhan, memperkuat pengawasan, serta memanfaatkan data dan informasi perpajakan untuk mengungkap potensi pajak yang belum terealisasi. Di sisi lain, ekstensifikasi pajak bertujuan memperluas basis pajak melalui penambahan wajib pajak baru, yakni dengan mengidentifikasi individu atau entitas yang memenuhi kriteria sebagai wajib pajak namun belum tercatat dalam sistem perpajakan. Dengan mengintegrasikan kedua pendekatan ini, pemerintah daerah mampu memaksimalkan potensi pajak lebih efektif, baik dari wajib pajak yang ada maupun yang baru, sehingga pendapatan daerah dapat tumbuh secara berkelanjutan.

Hubungan Pendapatan Daerah dan Pembangunan

Pendapatan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah. Melalui pendapatan yang diperoleh, pemerintah daerah dapat membiayai berbagai program dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. Pendapatan tersebut digunakan untuk membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta menjalankan berbagai program sosial yang bertujuan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, besarnya pendapatan daerah sering kali menjadi salah satu faktor yang menentukan kemampuan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan.

Salah satu komponen penting dalam pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam menggali potensi ekonomi yang dimilikinya. Dalam praktiknya, peningkatan PAD umumnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pemerintah daerah. Belanja modal adalah alokasi anggaran yang ditujukan untuk menambahkan aset tetap yang dapat dipergunakan oleh masyarakat umum dalam menjalankan dan memudahkan kehidupan. Pengalokasian belanja modal merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah atas tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas dan kegiatan masyarakat, seperti pembangunan jalan, fasilitas kesehatan, sekolah, serta berbagai sarana publik lainnya. Semakin besar PAD yang dimiliki suatu daerah, maka semakin besar pula peluang pemerintah daerah untuk meningkatkan belanja modal guna mendukung pembangunan daerah.

Kapasitas fiskal daerah pada akhirnya memiliki hubungan yang erat dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pendapatan daerah yang dikelola dengan baik memungkinkan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas infrastruktur, memperluas akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, serta menyediakan berbagai program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. Ketika pembangunan berjalan secara efektif dan pelayanan publik dapat diberikan dengan baik, maka kondisi sosial dan ekonomi masyarakat juga cenderung mengalami peningkatan. Dengan demikian, pengelolaan pendapatan daerah yang baik dapat memberikan kontribusi yang nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun demikian, kondisi keuangan daerah di berbagai wilayah tidak selalu sama. Ketimpangan fiskal masih menjadi persoalan yang cukup nyata karena sebagian besar sumber keuangan negara masih terkonsentrasi di tingkat pusat, sementara kemampuan keuangan antar daerah sangat berbeda. Beberapa daerah memiliki potensi ekonomi yang besar sehingga mampu menghasilkan pendapatan yang tinggi, tetapi banyak daerah lain yang memiliki sumber pendapatan terbatas sehingga sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi ini menyebabkan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan menyediakan pelayanan publik menjadi tidak merata. Oleh karena itu, upaya untuk mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah perlu terus dilakukan agar distribusi anggaran lebih seimbang dan pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat di berbagai wilayah.

Penelitian Terdahulu

Berbagai studi kasus telah dilakukan mengenai pendapatan daerah, terkait yang menunjukkan peran pendapatan asli daerah (PAD) dalam aktivitas keuangan pemerintah daerah. Secara khusus, studi yang dilakukan mengenai situasi keuangan di Kabupaten Jombang menunjukkan partisipasi pajak daerah dan pembayaran lainnya dalam pendapatan dari sumber daerah itu sendiri. Namun, peran yang diharapkan tidak sesuai

dan oleh karena itu perlu dicari kembali cara untuk meningkatkan pendapatan dari sumber ini.

Studi lain yang membahas keterkaitan antara pendapatan daerah PAD dan APBD di Kabupten Jombang membuktikan peran PAD yang tidak stabil dalam pendapatan daerah dan oleh karena itu tidak dapat dianggap sebagai sumber pendapatan utama. Dalam hal ini, penting untuk menunjukkan bahwa keterkaitan tersebut mengindikasikan potensi sumber daya daerah yang tidak mencukupi untuk aktivitas keuangan.

Selain itu, sebuah studi yang meneliti dampak PAD dan dana transfer terhadap pengeluaran daerah di Kabupaten Jombang mengungkapkan bahwa ketergantungan pada dana transfer masih cukup tinggi. Oleh karena itu peningkatan kapasitas keuangan daerah sangat penting untuk mendorong otonomi keuangan daerah. Studi ini menyoroti pentingnya memaksimalkan sumber pendapatan daerah sehingga pembiayaan pembangunan tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat saja.

Sementara itu, studi lain yang dilakukan di Indonesia pada tingkat daerah mengungkapkan bahwa struktur sumber pendapatan daerah masih sangat condong ke dana penyeimbang, dengan PAD hanya memainkan peran kecil. Temuan tersebut menggarisbawahi pentingnya peningkatan PAD sebagai penentu penting untuk mendorong otonomi fiskal dan memfasilitasi desentralisasi fiskal di daerah.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kondisi sumber pendapatan daerah Kabupaten Jombang. Penelitian deskriptif dianggap sesuai untuk penelitian ini karena tidak akan dilakukan eksperimen melainkan tujuannya berfokus untuk menjelaskan dan menganalisis informasi yang tersedia, khususnya yang berkaitan dengan struktur pendapatan daerah.

Selain itu, pendekatan penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan kualitatif akan membantu memahami kondisi administrasi pendapatan daerah secara lebih rinci berdasarkan data yang ada. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti dapat menganalisis struktur pendapatan daerah dan mengukur tingkat kemandirian fiskal daerah melalui keuangan publik.

Dalam penelitian ini, digunakan sumber informasi sekunder. Sumber informasi sekunder meliputi data dari dokumen resmi. Informasi sekunder mencakup informasi yang dikumpulkan dari dokumen Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Daerah (APBD), laporan realisasi anggaran, dan dokumen keuangan daerah lainnya yang berkaitan dengan pendapatan daerah. Selain itu, informasi sekunder dalam penelitian ini juga mencakup referensi jurnal akademik, buku, dan undang-undang serta peraturan yang berkaitan dengan keuangan publik dan keuangan daerah.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data melibatkan dokumentasi dan studi literatur. Studi dokumentasi melibatkan pengumpulan dan analisis dokumentasi, termasuk laporan APBD dan laporan realisasi pendapatan daerah. Di sisi lain, studi literatur dilakukan melalui buku dan jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian.

Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Dengan teknik ini, data tentang pendapatan daerah dikumpulkan menurut jenisnya, yaitu

pendapatan PAD, transfer pendapatan, dan lain-lain, serta sumber pendapatan daerah lainnya. Data tersebut kemudian dianalisis untuk menunjukkan struktur pendapatan daerah, serta persentase kontribusi dari setiap sumber.

Sebagai hasil dari analisis data ini, penelitian ini memberikan wawasan tentang struktur pendapatan daerah Kabupaten Jombang dan mengevaluasi seberapa baik daerah tersebut dapat mengelola dananya secara mandiri. Diharapkan dari temuan penelitian ini, pemerintah daerah dapat berupaya meningkatkan PAD untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Keuangan Daerah Kabupaten Jombang

Kabupaten Jombang di Provinsi Jawa Timur memiliki komposisi ekonomi yang terutama terdiri dari pertanian, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), dan jasa. Dari statistik di atas terlihat jelas bahwa pendapatan daerah (PPH) telah memberikan kontribusi besar terhadap total anggaran daerah. Hal ini menunjukkan tingkat kemandirian fiskal daerah ini (Putri et al., 2024).

Secara regional, Kabupaten Jombang menempati wilayah seluas 1.159,5 km² yang mewakili sekitar 2,4% dari Provinsi Jawa Timur, dengan koordinat 7°20'-7°45' lintang selatan dan 112°20'-112°30' bujur timur. Secara administratif, Kabupaten Jombang terdiri dari 21 kecamatan, 302 desa, dan empat kelurahan. Potensi ekonomi daerah meliputi pertanian (3,16% dari PDB), perkebunan, kehutanan, industri, dan pariwisata (Afifah, 2025). Sekitar 31% penduduk terlibat dalam pertanian, sementara industri kecil dan pariwisata memberikan kontribusi melalui pajak dan pungutan daerah.

Struktur Anggaran Daerah Kabupaten Jombang tahun 2025 didasarkan pada data Anggaran Daerah tahun 2025 termasuk pendapatan daerah sebesar Rp2.949,21 miliar, pengeluaran daerah sebesar Rp3.060,07 miliar, dan pembiayaan daerah sebesar Rp110,85 miliar. Total pendapatan daerah terdiri dari transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp2.063,95 miliar atau 70% dari total pendapatan daerah, pendapatan daerah sebesar Rp747,76 miliar (25%), dan lainnya sebesar Rp137,50 miliar. Total pengeluaran untuk pegawai sebesar Rp660,01 miliar, barang dan jasa Rp596,41 miliar, pengeluaran lainnya Rp553,56 miliar, sedangkan pembiayaan daerah dibuat dari saldo yang menguntungkan perhitungan anggaran sebelumnya (SILPA).

Realisasi pendapatan total di Kabupaten Jombang selama tiga hingga lima tahun terakhir mengalami beberapa perubahan. Pada tahun 2023, pendapatan total di Kabupaten Jombang adalah Rp3,17 triliun menunjukkan realisasi pendapatan total yang tinggi. Total pendapatan ini diperkirakan mencapai Rp2,86 triliun pada tahun 2024 dan Rp2.949,21 miliar pada tahun 2025 dengan persentase realisasi 54,84% atau sekitar Rp1.617,38 miliar yang terealisasi hingga November dan diperkirakan lebih lanjut sebesar Rp2.677,51 miliar pada tahun 2026. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa total pendapatan di Kabupaten Jombang akan sangat bergantung pada alokasi anggaran pusat karena menunjukkan beberapa tren penurunan sejak tahun 2023.

Pada tahun 2025, target pendapatan daerah sekitar Rp2.949,21 miliar, namun jumlah pendapatan daerah aktual yang tercapai adalah 54,84% yang berarti sekitar Rp1.617,38 miliar dari total target yang ditetapkan pada akhir tahun. Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) target sebesar Rp747,76 miliar menunjukkan persentase realisasi yang lebih rendah yaitu 41,92% atau Rp313,49 miliar. Rincian mengenai pendapatan asli daerah terlihat berbeda dalam komponen-komponennya karena realisasi pajak daerah hanya sebesar 22,52% atau Rp70,34 miliar, pungutan daerah 52,91%, sedangkan transfer alokasi dari anggaran pusat berkinerja relatif lebih baik, yaitu 60,73%.

Di sisi lain, realisasi pengeluaran daerah lebih tinggi sebesar Rp1.978,19 miliar, menunjukkan adanya ketidakseimbangan penyerapan pendapatan versus pengeluaran yang efisien. Dapat disimpulkan tidak hanya terdapat tingkat efektivitas kinerja manajemen pendapatan yang rendah dalam mengelola instrumen fiskal daerah seperti pajak dan pungutan, tetapi juga adanya risiko defisit fiskal yang menutupi surplus pembiayaan dari SILPA. Secara keseluruhan, perbedaan ini menunjukkan perlunya pengembangan strategi reformasi manajemen keuangan terpadu di daerah untuk meningkatkan rasio realisasi pendapatan sesuai dengan prioritas pengembangan industri unggulan seperti pertanian, industri kecil dan pariwisata.

Sementara itu, realisasi belanja daerah tercatat lebih tinggi yaitu Rp 1.978,19 miliar yang mengidentifikasi ketidakseimbangan antara efisiensi penyerapan pendapatan dan belanja. Fenomena ini bukan hanya berfokus menyoroti rendahnya tingkat efektivitas pengelolaan pendapatan terutama untuk instrumen fiskal lokal seperti pajak dan retribusi tetapi juga potensi terhadap risiko defisit fiskal yang ditutup melalui pembiayaan neto dari sisa perhitungan anggaran (SILPA) pada tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, disparitas tersebut menggaris bawahi kebutuhan strategi reformasi pengelolaan keuangan daerah yang lebih terintegrasi guna meningkatkan rasio realisasi pendapatan sejalan dengan prioritas pada pembangunan sektor unggulan seperti pertanian, industri kecil dan pariwisata.

Pendapatan Daerah (PAD) Kabupaten Jombang terbukti tidak stabil dalam beberapa tahun terakhir, ditandai dengan fluktuasi pendapatan akibat dinamika ekonomi daerah (Tri et al., 2026). Target pendapatan daerah pada tahun 2025 diperkirakan sebesar Rp747,76 miliar yang mewakili 27,83% lebih tinggi dari tingkat realisasi pendapatan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, hasil aktual hanya mencapai 41,92%, atau sekitar Rp313,49 miliar. Terlebih lagi, pada tahun 2021-2022, terjadi penurunan signifikan jumlah PAD sebesar 23,1%, akibat dampak negatif pandemi terhadap kinerja ekonomi, terutama di sektor pertanian. Pada tahun 2026, target nilai indikator tersebut tidak berubah secara dramatis dibandingkan periode sebelumnya dan tetap mendekati Rp749,06 miliar, termasuk pajak daerah sebesar Rp302,45 miliar dan pungutan daerah sebesar Rp428,05 miliar untuk mendukung pemulihan ekonomi setelah penurunan pendapatan.

Pendapatan yang dihasilkan secara lokal di Kabupaten Jombang mengalami tren yang tidak stabil selama beberapa tahun terakhir di mana variasi jumlah uang yang diterima dipengaruhi oleh kondisi ekonomi lokal. Misalnya, pada tahun 2025 target PAD diperkirakan sebesar 747,76 miliar Rupiah Indonesia, mencatat peningkatan sebesar 27,83% dibandingkan realisasi tahun lalu. Meskipun demikian, pencapaian hanya

mencapai 41,92% setara dengan 313,49 miliar Rupiah Indonesia yang berarti target yang direncanakan tidak tercapai. Lebih jauh lagi, antara tahun 2021-2022, terjadi penurunan tajam pada tingkat PAD sebesar 23,1% akibat dampak pandemi global, terutama karena kerentanan kinerja sektor pertanian. Ke depan pada tahun 2026, tren yang stabil dalam hal target PAD diharapkan, sebesar 749,06 miliar Rupiah Indonesia, dengan alokasi pajak dan pungutan daerah masing-masing sebesar 302,45 miliar dan 428,05 miliar Rupiah Indonesia.

Sumber peningkatan PAD terutama berasal dari pungutan daerah yang berasal dari industri kecil dan industri pariwisata yang didukung oleh pajak yang dibayarkan oleh penduduk setempat, termasuk pajak tanah dan bangunan (Tri et al., 2026). Masalah ini masih relatif fluktuatif karena ketergantungan struktural pada sektor pertanian yang menghadapi masalah terkait musim tanam, fluktuasi harga di pasar internasional dan perubahan iklim.

PAD dalam distribusi pendapatan daerah Kabupaten Jombang pada APBD 2025 mencapai sekitar 25% dari total anggaran sebesar Rp2.949,21 miliar atau Rp747,76 miliar. Mayoritas pendapatan daerah berasal dari transfer dana pemerintah pusat, yang mencapai 70%. Sisanya 5% pendapatan berasal dari sumber lain. Rasio ini serupa dengan proyeksi APBD 2026, dengan peningkatan PAD sebesar 28%. Hal ini menandakan upaya gradual untuk memperkuat basis fiskal lokal meskipun dominasi dari transfer pusat tetap kuat.

Pengendalian yang sangat dominan oleh pemerintah Indonesia terhadap anggaran negara, terutama Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH), secara langsung menghambat upaya diversifikasi APBN, yang dapat ditingkatkan melalui perbaikan industri pertanian melalui pajak pasar dan pengelolaan produk pertanian, industri kecil seperti pajak usaha dan pajak izin usaha, serta industri pariwisata melalui pajak hotel dan restoran. Ketidakseimbangan distribusi antar sektor ini tidak hanya menunjukkan bahwa rasio otonomi fiskal APBN kurang dari 24,6%, tetapi juga menimbulkan implikasi di masa depan bagi otonomi daerah karena dampak ketergantungan dari sumber luar mencegah inovasi dalam pengelolaan APBN.

Tabel 2 Pendapatan Daerah terhadap Total APBD

Komponen Pendapatan	2025 (Rp miliar/%)	2026 Proyeksi (Rp miliar/%)
PAD	747,76/25	749,06/28
Transfer Pusat	2.063,95/70	~1.800/67
Lainnya	147,50/5	~128/5
Total	2.949,21/100	2,677,51/100

Sumber: Komposisi Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang terhadap Total APBD Tahun 2025 dan Proyeksi 2026

Rasio kemandirian fiskal Kabupaten Jombang diketahui sebesar 24,6% untuk periode 2018-2022, yang berada di kisaran rendah berdasarkan kategorisasi konvensional pengukuran otonomi daerah dengan tingkat ketergantungan fiskal pada pemerintah

sebesar 75,4%. Dibandingkan dengan nilai rata-rata kabupaten lain di Provinsi Jawa Timur yang memiliki rasio kemandirian hanya 7-8% dan rasio ketergantungan 91-93%, dapat dilihat bahwa Kabupaten Jombang berada pada posisi yang lebih mandiri khususnya karena proporsi pendapatan dalam bentuk PPN yang lebih tinggi yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi lokal di bidang pertanian, industri kecil, dan pariwisata. Di masa lalu, PPN Kabupaten Jombang bahkan pernah mencapai salah satu dari 10 besar di provinsi tersebut pada tahun 2018 sebesar Rp 2,5 triliun. Wilayah ini akan mampu berkinerja lebih baik daripada provinsi lain yang belum cukup terdiversifikasi, karena wilayah ini pada dasarnya mampu berkinerja lebih baik daripada provinsi lain yang masih bergantung pada transfer fiskal dari pusat.

Analisis Struktur Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang

1. Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah

Berdasarkan sejarah kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah Jombang selama periode 2018-2025 menggambarkan pola pemulihan yang sangat konsisten namun volatile di mana pada tahun 2018 PAD hanya menyumbang 17,43% dan kemudian meningkat menjadi 17,83% pada tahun 2019 setelahnya mengalami tekanan pada tahun 2020 dampak dari pandemi yang membuat kontribusi turun menjadi kisaran 15-18%, kemudian pulih kembali menjadi 17,7% pada 2023 lalu naik menjadi 20,5% pada 2024 dan mencapai puncak 25,37% pada 2025. Proyeksi APBD 2026 yang menargetkan kontribusi PAD 28 persen menandakan optimisme pemda dalam mengoptimalkan instrumen fiskal lokal, terutama retribusi daerah yang menjadi pendorong utama pertumbuhan PAD dari 41,92 persen realisasi pada 2025, didukung oleh struktur ekonomi agraris-industri yang memberikan basis retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang lebih tangguh dibandingkan kabupaten tetangga yang bergantung hampir seluruhnya pada transfer pusat.

2. Struktur pajak daerah

Pada APBD 2025 pajak daerah ditargetkan sebesar Rp 312,37 miliar atau setara 41,8% dari total PAD. Namun, dalam pengimplementasiannya mengalami realisasi yang rendah yaitu 22,52% setara dengan Rp 70,34 miliar. Hal ini menandakan efisiensi pengumpulan dana yang belum optimal. Rincian struktur pajak daerah menunjukkan diversifikasi yang relatif seimbang, dengan kontribusi utama yaitu:

a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), menjadi penyumbang terbesar dengan target Rp120 miliar atau 38,4% dari total pajak daerah yang didukung oleh basis lahan pertanian dengan luas 150.000 ha serta permukiman di 21 kecamatan, meskipun realisasinya stagnan pada angka 45% akibat kendala verifikasi Data Objek Pajak (DOP) dan resistensi sosial dari kalangan petani terhadap penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

b. Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan, menyumbang Rp 25-30 miliar atau 8-10% dari total pajak daerah dan mencatatkan pertumbuhan yang signifikan sebesar 65% dibandingkan dari tahun sebelumnya yang didorong oleh lonjakan arus peziarah ke situs wisata religi Mbah Sayyid dan cabang Sunan Ampel di Jombang khususnya pada puncak musim ziarah Ramadhan.

c. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), menargetkan Rp 60 miliar atau 19,2% yang berkorelasi erat dengan aktivitas transaksi jual beli lahan industri dan pengembangan perumahan di wilayah pinggiran kota seperti pada Kecamatan Diwek dan Mojoagung.

d. Pajak Daerah Lainnya, pajak ini mencakup reklame, parker, air tanah, dan mineral non-logam yang dianggarkan pada rentan Rp 47,37-62,37 miliar atau setara 15-20% dengan pertumbuhan moderat yang didukung ekspansi sektor industri kecil pengelolaan hasil pertanian.

Disparatis realisasi pajak daerah yang hanya mencapai 22,52% dari target secara keseluruhan bukan hanya berfokus pada ketidak efektifan sistem administrasi perpajakan saat ini, tetapi juga menegaskan bahwa urgensi reformasi struktural yang mencakup digitalisasi sistem penagihan berbasis Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) serta integrasi data objek pajak dengan Sistem Informasi Geografis (SIG) guna meningkatkan akurasi penetapan NJOP, mempercepat proses verifikasi DOP dan meminimalkan potensi kebocoran fiskal yang berasal dari resistensi sosial maupun ketidak akuratan data kadastral. Reformasi ini menjadi krusial mengingat potensi dari pendapatan pajak yang mencapai 41,8% dari PAD seharusnya dapat menjadi pilar utama penguatan kemandirian fiskal Kabupaten Jombang terutama dalam mendukung diversifikasi ekonomi dari basis pertanian menuju industri yang berkelanjutan dan optimalisasi sektor pariwisata berbasis teknologi digital.

3. Rincian Retribusi Daerah

Retribusi daerah ialah pendapatan daerah yang memiliki fokus utama mengenai retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi penjualan, retribusi air, dan masih banyak lagi (Rachman, 2024). Pada saat ini, di Kabupaten Jombang mengalami penurunan penerimaan retribusi daerah terhadap PAD pada beberapa tahun terakhir. Tahun 2018 kontribusinya hanya sekitar 9,5% dan pada tahun 2022 menjadi 3,9% saja. Pada tahun 2021-2022 sempat meningkat sedikit posisinya tetapi masih tergolong rendah dibandingkan daerah yang lain.

Saat ini retribusi pelayanan pasar menjadi retribusi yang cukup potensial, penerimaan dari sektor ini melebihi target setiap tahun, dengan rata-rata sekitar 108,5% yang artinya pencapaian target dan pengelolaannya sudah cukup baik. Sedangkan, kontribusi terhadap PAD masih terbilang sangat kecil, rata-rata sekitar 0,7% dari total PAD. Hal ini menunjukkan, meskipun target tercapai, dampaknya terhadap peningkatan pendapatan daerah masih belum signifikan.

Kondisi ini mungkin dapat disebabkan oleh kebocoran penerimaan dan masih rendahnya kesadaran pedagang dalam membayar retribusi. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan dalam pengelolaan, seperti pengawasan, perbaikan sistem administrasi, serta penggunaan teknologi digital agar lebih transparan. Jika retribusi daerah dalam sektor pasar dapat dioptimalkan, maka PAD juga akan meningkat. Dengan adanya kebijakan tersebut, dapat membantu daerah menjadi lebih mandiri dan tidak terlalu bergantung kepada dana pemerintah.

4. Hasil Pengelolaan BUMD

Selain adanya pajak dan retribusi, PAD juga berasal dari hasil Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), bank daerah, pasar, dan usaha milik pemerintah lainnya. Keuntungan dari BUMD seharusnya dapat menambah pendapatan daerah, namun jika dilihat dari kontribusi sebelumnya, BUMD di Kabupaten Jombang masih rendah dan belum maksimal. Rata-rata hanya sekitar 3% (cenderung tidak stabil), pemerintah daerah perlu meningkatkan pengelolaan BUMD, baik dari sisi manajemen maupun pengembangan usahanya. Jika BUMD dapat optimal, maka PAD juga akan meningkatkan dan ketergantungan pada dana dari pusat dapat berkurang.

5. Lain-Lain PAD yang Sah

Tahun 2021 kontribusinya mencapai 71% dari total PAD, kemudian menurun menjadi 62% di tahun 2022. Meski turun, masih tergolong tinggi dibandingkan sektor PAD lainnya.

Struktur PAD Kabupaten Jombang masih belum seimbang, baik pajak daerah yang memiliki potensi besar, namun rendah di realisasi. Sebaliknya, retribusi yang efektif dalam mencapai target, namun kontribusi yang kecil. Sedangkan, BUMD yang belum optimal, mengakibatkan sumber lain PAD menjadi penyumbang terbesar.

Dengan adanya kondisi tersebut, membuat PAD menjadi kurang stabil dikarenakan masih bergantung pada sumber yang tidak tetap. Pemerintah daerah harus fokus mengoptimalkan pajak, retribusi, dan BUMD agar struktur PAD menjadi lebih kuat dan seimbang. Jika komponen PAD dapat ditingkatkan secara bersamaan, maka target kontribusi PAD dapat meningkat hingga 28% pada tahun 2026.

6. Sektor Penyumbang PAD, Pertumbuhan, dan Efektivitas

Kebanyakan sumber utama PAD di Kabupaten Jombang berasal dari sektor pertanian, UMKM (industri kecil), dan jasa seperti pariwisata. Terlihat pada analisis PAD dari penerimaan pajak, seperti PBB-P2, BPJT, serta retribusi pasar dan perizinan. Mengartikan bahwa kondisi ekonomi daerah sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya PAD.

Pertumbuhan PAD bisa saja terus meningkat, walaupun dahulu sempat menurun. Setelah itu, PAD kembali naik hingga mencapai 25,37% pada tahun 2025 dan ditargetkan menjadi 28% di tahun 2026. Pemerintah daerah berusaha meningkatkan pendapatan dari sumber lokal, meskipun hasilnya masih belum stabil.

Jika dilihat dari efektivitasnya, pencapaian target PAD belum optimal alias belum maksimal. Pajak daerah yang seharusnya menjadi sumber utama justru realisasinya masih rendah. Sebaliknya, retribusi cukup bagus karena dapat melampaui target, tetapi kontribusi terhadap PAD masih rendah, sehingga efektivitas dan kontribusi masih belum seimbang.

7. Dana Transfer

DAU, DAK, dan DBH menjadi pendapatan Kabupaten Jombang yang merupakan dan pemerintah pusat.

DAU : Digunakan untuk kebutuhan rutin (gaji pegawai).

DAK : Untuk pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

DBH : Dari pembagian pajak atau sumber daya.

Jika ketiganya dikaitkan, maka besar dana transfer menunjukkan bahwa daerah masih dibantu belum mandiri secara keuangan. PAD meningkat, tapi masih belum cukup

untuk memenuhi kebutuhan daerah. Dari sisi stabilitas, dikatakan bahwa dana transfer lebih aman karena dari pusat langsung, tetapi jika terlalu bergantung, daerah akan dikenal kurang mandiri dalam mengatur keuangan daerahnya.

8. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Terdapat juga pendapatan lain seperti hibah, bantuan dari provinsi atau bantuan antar daerah. Sumber ini biasanya tidak tetap dan hanya ada pada kondisi tertentu. Jika dikaitkan dengan pembahasan sebelumnya, sumber ini memang membantu, tetapi tidak dapat dijadikan patokan karena tidak stabil. Jadi, fungsinya lebih sebagai tambahan atau melengkapi saja.

Analisis Rasio dan Kinerja Keuangan Daerah

Untuk melihat kondisi keuangan Kabupaten Jombang, bisa digunakan beberapa rasio keuangan. Rasio ini membantu mengetahui apakah daerah sudah mandiri atau masih bergantung pada pemerintah pusat.

1. Rasio Desentralisasi Fiskal

Rasio desentralisasi untuk mengetahui bagaimana cara pemerintah dapat memaksimalkan kontribusi PAD menjadi sumber pendapatan terbesar bagi daerah. Rasio desentralisasi dapat dihitung sebagai berikut :

$$\text{Rasio Desentralisasi} = \frac{PAD}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3 Kriteria Desentralisasi

Presentase (%)	Kriteria
00,00-10,00	Sangat Kurang
10,01-20,00	Kurang
20,01-30,00	Cukup
30,01-40,00	Sedang
40,01-50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber: Kriteria Desentralisasi Menurut (Halim, 2004) dalam (Rokhim, 2023)

Berdasarkan data tahun 2018–2022, rasio desentralisasi Kabupaten Jombang berada di kisaran 17–23%, dengan rata-rata 19,4%. Angka ini masih tergolong kategori kurang. Artinya, kontribusi PAD terhadap total pendapatan masih kecil, sehingga kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan sendiri masih terbatas. Meskipun sempat meningkat di tahun 2021, secara umum kondisi ini menunjukkan bahwa peran PAD masih belum maksimal dalam mendukung otonomi daerah.

2. Rasio Kemandirian Fiskal

Rasio kemandirian ini menggambarkan bagaimana tertibnya masyarakat dalam membayar pajak dana retribusi (daerah mampu membiayai kebutuhan tanpa bergantung pada pusat). Rasio kemandirian Kabupaten Jombang dapat dihitung sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{PAD}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel 4 Pola Hubungan

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0%-25%	Intruksi
Rendah	25%-50%	Konsultatif
Sedang	50%-75%	Partisipasif
Tinggi	75%-100%	Delegatif

Sumber: Pola Hubungan Tingkat Kemandirian Daerah Menurut (Halim, 2004) dalam (Rokhim, 2023)

Hasil perhitungan menunjukkan rasio kemandirian Jombang berada di kisaran 21%–30%, dengan rata-rata 24,6%. Ini termasuk kategori rendah. Pada tahun 2018–2020 masih tergolong rendah sekali (instruktif), artinya daerah sangat bergantung pada pusat. Namun pada 2021–2022 mulai masuk kategori rendah (konsultatif), yang berarti ketergantungan mulai berkurang meskipun belum signifikan.

3. Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas PAD dapat menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang telah direncanakan dari target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi daerah. Intinya digunakan untuk tercapai atau tidak tercapainya target PAD, berikut cara menghitung rasionya :

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 5 Pengukuran Efektivitas

Presentase (%)	Kriteria
<60%	Tidak Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
90%-100%	Efektif
>100%	Sangat Efektif

Sumber: Pengukuran Efektivitas Menurut (Halim, 2004) dalam (Rokhim, 2023)

Berdasarkan data, rasio efektivitas PAD Kabupaten Jombang tergolong sangat efektif, dengan rata-rata 112,1%. Ini berarti realisasi PAD umumnya melebihi target yang ditetapkan. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan menjadi 98%, meskipun masih termasuk kategori efektif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun target tercapai, perlu tetap menjaga konsistensi agar tidak menurun.

4. Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi untuk menunjukkan seberapa hemat pemerintah daerah dalam menggunakan anggaran, jadi membandingkan. Berikut cara menghitungnya :

$$\text{Rasio Efisiensi PAD} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 6 Pengukuran Efisiensi

Presentase (%)	Kriteria
<60%	Sangat Efisien
60%-80%	Efisien
80%-90%	Cukup Efisien
90%-100%	Kurang Efisien
>100%	Tidak Efisien

Sumber: Pengukuran Efisiensi Menurut (Halim, 2004) dalam (Rokhim, 2023)

Hasil perhitungan menunjukkan rata-rata rasio efisiensi Kabupaten Jombang sekitar 96%, yang termasuk kategori kurang efisien. Artinya, pengeluaran daerah masih cukup besar dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih perlu meningkatkan pengelolaan anggaran, agar pengeluaran lebih seimbang dengan pendapatan dan tidak membebani keuangan daerah.

5. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ini untuk mengukur kontribusi dana dalam pembiayaan pembangunan daerah, jadi untuk melihat seberapa besar daerah tersebut bergantung kepada pusat. Cara menghitungnya sebagai berikut :

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Dana Transfer}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel 7 Kriteria Desentralisasi

Presentase (%)	Kriteria
00,00-10,00	Sangat Rendah
10,01-20,00	Rendah
20,01-30,00	Sedang
30,01-40,00	Cukup
40,01-50,00	Tinggi
>50,00	Sangat Tinggi

Dari data yang ada, pendapatan Kabupaten Jombang masih didominasi oleh dana dari pusat. Artinya, sebagian besar kebutuhan daerah masih dibiayai oleh dana transfer. Jika dilihat dari persentasenya yang berada di atas 50%, tingkat ketergantungan Kabupaten Jombang termasuk sangat tinggi.

Standar nasional membandingkan bahwa rasio desentralisasi masih sangat kurang cukup (PAD tidak memiliki sumber utama pendapatan), rasio kemandirian (seharusnya berada di atas 50%, namun Jombang sangat tertinggal jauh, jadi masih bergantung pada dana pusat), rasio efektivitas sudah sangat baik karena realisasi selalu mencapai bahkan

melebihi target, rasio efisiensi yang masih kurang efisiensi (pengeluaran daerah yang besar dibanding pendapatan), rasio ketergantungan menjelaskan bahwa daerah masih bergantung pada pusat.

Secara keseluruhan, kinerja keuangan Kabupaten Jombang menunjukkan hasil yang cukup baik dalam hal pencapaian target pendapatan, tetapi masih lemah dalam hal kemandirian fiskal. Artinya, pemerintah daerah sudah mampu mengelola pendapatan dengan efektif, tetapi belum cukup kuat untuk berdiri sendiri tanpa bergantung pada dana dari pemerintah pusat.

Oleh karena itu, ke depan pemerintah daerah perlu lebih fokus pada peningkatan PAD, baik dari sektor pajak, retribusi, maupun pengelolaan BUMD. Dengan begitu, ketergantungan terhadap pemerintah pusat dapat dikurangi, dan kemandirian keuangan daerah bisa semakin meningkat.

Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Pendapatan

Secara umum, efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendapatan daerah di Kabupaten Jombang masih menghadapi beberapa tantangan, meskipun di sisi tertentu sudah menunjukkan perkembangan yang cukup baik.

1. Tingkat pencapaian target pendapatan.

Berdasarkan data tahun 2025, realisasi pendapatan daerah hanya mencapai sekitar 54,84% dari target, sementara PAD bahkan lebih rendah yaitu 41,92%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai target masih belum optimal. Menurut penelitian (Putri et al., 2024), rendahnya pencapaian ini biasanya disebabkan oleh perencanaan target yang kurang realistis dan belum maksimalnya pemanfaatan potensi daerah.

2. Biaya pemungutan pajak dan retribusi.

Biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak dan retribusi seharusnya seminimal mungkin agar tidak mengurangi pendapatan bersih daerah. Namun dalam praktiknya, biaya ini masih cukup tinggi karena sistem yang belum sepenuhnya efisien. Hal ini sejalan dengan temuan (Rachman, 2024) yang menyebutkan bahwa daerah dengan sistem manual cenderung memiliki biaya operasional yang lebih besar.

3. Sistem administrasi pemungutan.

Sistem administrasi di Jombang masih perlu perbaikan, terutama dalam hal pendataan objek pajak dan proses verifikasi. Contohnya pada PBB-P2 yang masih terkendala data yang kurang akurat. Menurut (Afifah, 2025), sistem administrasi yang belum terintegrasi sering menjadi penyebab utama rendahnya realisasi pajak daerah.

4. Digitalisasi sistem pajak daerah.

Digitalisasi menjadi salah satu solusi penting untuk meningkatkan efektivitas. Saat ini, Jombang masih dalam tahap pengembangan sistem digital, seperti integrasi data pajak dan penggunaan sistem berbasis teknologi. Penelitian (Tri et al., 2026) menekankan bahwa digitalisasi dapat meningkatkan transparansi, mempercepat proses pembayaran, serta mengurangi potensi kebocoran pendapatan.

5. Tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak masih menjadi kendala. Hal ini terlihat dari rendahnya realisasi pajak daerah yang hanya sekitar 22,52% dari target. Faktor penyebabnya antara lain kurangnya kesadaran masyarakat dan adanya resistensi

terhadap penyesuaian nilai pajak. Menurut (Putri et al., 2024), tingkat kepatuhan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan peningkatan PAD.

6. Kendala teknis dalam pengelolaan pendapatan.

Beberapa kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan sumber daya manusia, sistem yang belum terintegrasi, serta data yang belum akurat. Selain itu, faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dan ketergantungan pada sektor pertanian juga memengaruhi stabilitas pendapatan. Hal ini juga dijelaskan oleh (Tri et al., 2026) bahwa daerah berbasis agraris cenderung memiliki pendapatan yang fluktuatif.

7. Transparansi laporan keuangan daerah.

Dari sisi transparansi, pemerintah daerah sudah mulai menunjukkan perbaikan melalui penyusunan laporan keuangan yang lebih terbuka. Namun, akses dan pemahaman masyarakat terhadap laporan tersebut masih perlu ditingkatkan. Menurut (Rokhim, 2023), transparansi yang baik dapat meningkatkan kepercayaan publik sekaligus mendorong kepatuhan wajib pajak.

Jika dilihat secara keseluruhan, pengelolaan pendapatan Kabupaten Jombang sudah cukup baik dalam beberapa aspek, tetapi masih belum sepenuhnya efektif dan efisien. Masalah utama terletak pada rendahnya realisasi PAD, sistem administrasi yang belum optimal, serta tingginya ketergantungan pada dana pusat. Oleh karena itu, diperlukan langkah perbaikan seperti meningkatkan digitalisasi sistem pajak, memperbaiki pendataan dan administrasi, meningkatkan kesadaran wajib pajak, serta memperkuat transparansi pengelolaan keuangan. Dengan langkah tersebut, diharapkan pengelolaan pendapatan daerah bisa menjadi lebih efektif (target tercapai) dan efisien (tidak boros), sehingga kemandirian keuangan daerah dapat meningkat.

Tantangan dan Permasalahan Pendapatan

Kabupaten Jombang masih menghadapi beberapa kendala dalam meningkatkan pendapatan daerah.

1. Basis pajak yang terbatas membuat sumber pendapatan tidak banyak dan kurang berkembang
2. Struktur ekonomi yang didominasi pertanian menyebabkan pendapatan tidak stabil karena bergantung pada musim dan kondisi alam.
3. Kesadaran masyarakat membayar pajak masih rendah, sehingga realisasi pajak tidak mencapai target.
4. Inovasi pendapatan daerah masih kurang, sehingga potensi baru belum dimanfaatkan secara maksimal.
5. Ketergantungan pada dana transfer pusat masih tinggi, yang menunjukkan daerah belum mandiri secara keuangan
6. Perubahan kebijakan dari pusat juga memengaruhi stabilitas keuangan daerah
7. Kualitas SDM di bidang keuangan masih terbatas, sehingga pengelolaan pendapatan belum optimal

Masalah utama Jombang adalah pendapatan daerah belum maksimal dan masih bergantung pada pusat, sehingga perlu perbaikan di sistem, SDM, dan inovasi pendapatan.

Dampak Sumber Pendapatan terhadap Pembangunan Daerah

Pendapatan daerah sangat berpengaruh pada pembangunan di Kabupaten Jombang. Belanja modal & infrastruktur, pendapatan yang tinggi memungkinkan pembangunan jalan, fasilitas umum, dan sarana publik. Pendidikan & Kesehatan, mendukung peningkatan kualitas sekolah dan layanan kesehatan. Pengurangan kemiskinan, membiayai program bantuan dan pemberdayaan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi, mendorong UMKM, pertanian, dan pariwisata berkembang. Kesejahteraan Masyarakat, semakin besar PAD, semakin mandiri daerah dan semakin baik kesejahteraan masyarakat.

Analisis dalam Perspektif Keuangan Publik

1. Fungsi alokasi: APBD sudah digunakan untuk pembangunan (infrastruktur, pendidikan, kesehatan), tapi belum optimal karena keterbatasan pendapatan.
2. Fungsi distribusi: Program bantuan dan layanan publik sudah ada, namun pemerataan kesejahteraan belum maksimal.
3. Fungsi stabilisasi: Keuangan daerah masih belum stabil karena sangat bergantung pada dana pusat dan kondisi ekonomi (terutama pertanian).
4. Value for money: Penggunaan anggaran belum sepenuhnya efisien karena belanja masih cukup besar dibanding pendapatan.
5. Good governance: Transparansi mulai meningkat, tetapi sistem dan pengawasan masih perlu diperkuat.
6. Kemandirian fiskal: Struktur pendapatan belum mencerminkan kemandirian karena PAD masih kecil dan bergantung pada transfer pusat.
7. Keberlanjutan fiskal: Belum sepenuhnya berkelanjutan karena masih ada risiko defisit dan ketergantungan pada sumber eksternal.

Implikasi Kebijakan

1. Diversifikasi PAD: Perlu menambah sumber pendapatan baru agar tidak bergantung pada sektor yang itu-itu saja.
2. Optimalisasi sektor unggulan: Pertanian, UMKM, dan pariwisata harus dimaksimalkan karena jadi kekuatan utama daerah.
3. Reformasi pajak daerah: Sistem pajak perlu diperbaiki agar lebih efektif dan mudah dipungut.
4. Digitalisasi perpajakan: Penguatan data dan sistem berbasis digital untuk meningkatkan akurasi dan transparansi.
5. Strategi jangka panjang: Pemerintah perlu rencana berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah.
6. Sinergi dengan swasta: Kerja sama dengan sektor swasta penting untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data di atas, dapat disimpulkan bahwa struktur pendapatan daerah Kabupaten Jombang masih didominasi oleh dana transfer dari pemerintah pusat, yaitu dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan

Dana Bagi Hasil (DBH), sedangkan dari kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih relatif kecil dibandingkan dengan total pendapatan daerah.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan secara mandiri belum optimal dan masih terbatas. Sumber PAD Kabupaten Jombang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Namun dalam pelaksanaannya, masih belum maksimal karena keterbatasan basis pajak, pengelolaan aset yang belum optimal, dan sistem administrasi yang perlu diperkuat.

Dalam perspektif keuangan publik, kondisi tersebut mencerminkan tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Jombang yang masih berada pada kategori rendah hingga sedang, ditandai dengan tingginya ketergantungan terhadap transfer pusat serta belum dominannya peran PAD dalam struktur pendapatan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya peningkatan PAD, yaitu melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah, optimalisasi pengelolaan aset, serta pengembangan sektor unggulan masing-masing daerah. Selain itu, digitalisasi sistem pengelolaan pendapatan dan peningkatan transparansi juga perlu dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan meminimalkan potensi kebocoran data. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah juga perlu diperkuat agar dapat meningkatkan kapasitas fiskal daerah dengan pengawasan dan akuntabilitas yang lebih baik melalui perbaikan sistem pelaporan dan audit internal. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena menggunakan data sekunder dan belum mengkaji secara mendalam aspek kelembagaan maupun perilaku wajib pajak, sehingga penelitian selanjutnya disarankan untuk menganalisis potensi PAD secara sektoral, mengkaji efektivitas kebijakan pemungutan, serta melakukan perbandingan dengan daerah lain agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai tingkat kemandirian fiskal daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Wahyuni, M. E., & Yulistiyono, H. (2021). Implementasi Tata Kelola Dana Desa dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa: Studi Kasus di Desa Sumberingin, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang. *Jurnal Ilmiah Aset*, 23(2), 155-166.
- Nabila, P. (2025). Article Efektivitas Audit Kinerja Sektor Publik dalam Mewujudkan Good Governance melalui Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Publik. *Jamanta: Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita*, 5(1), 1-11.
- Viara, R., & Pujiati, L. (2019). Analisis Kemampuan Pendapatan Asli Daerah Untuk membiayai Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Jombang. *JAD: Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara*, 2(1), 11-23.
- Tjandra, W. R., & Sh, M. (2023). *Hukum Keuangan Negara: Pengertian, Ruang Lingkup, Pengelolaan, dan Penyelesaian Kerugian Negara*. Pt Kanisius.

- Ginting, E., Putri, S. E., & Sinaga, Z. Y. (2024). Analisis Keterkaitan Pemerintah Pusat dalam Peningkatan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2023. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 2(1), 91-99.
- Ratih, D., & Soelistyo, A. (2024). Pengaruh Realisasi Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017-2022. *Journal of Financial Economics & Investment*, 4(1), 1-8.
- Larasati, P. A., & Handayani, N. (2021). Analisis Transparansi, Akuntabilitas, Efektivitas Dan Efisiensi Dalam Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Paud Di KB Negeri Pelangi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(7).
- Rahmawati, R. (2023). Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Berau. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 6(1), 794-803.
- Meinarsari, A. A., & Nursadi, H. (2022). ARAH BARU HUBUNGAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH: SENTRALISASI ATAU DESENTRALISASI. *Journal of Syntax Literate*, 7(8).
- Afifah, A. N., & Hariyanto, B. (2025). ANALISIS DAYA DUKUNG LAHAN HAYATI BERDASARKAN HASIL PRODUKSI TANAMAN PANGAN DI KABUPATEN JOMBANG. *Swara Bhumi*, 2(2).
- Dewi, K. T. B., & Oktafia, R. (2026). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), DAN DANA BAGI HASIL (DBH) TERHADAP BELANJA DAERAH DI KABUPATEN JOMBANG PERIODE 2005–2024. *Curve Elasticity: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 7(1), 1-15.
- Rokhim, P. E. (2023). ANALISIS KINERJA KEUANGAN KABUPATEN JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR. ANALISIS KINERJA KEUANGAN KABUPATEN JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR.
- Rachman, E. (2024). Enhancing Local Retribution as a Key Source of Local Revenue. *Journal of Indonesian Scholars for Social Research*, 4(1), 26-32.
- Dinata, M. S., Aprilia, N. A., Yudhasamara, S. P., & Susilo, D. E. (2024). Analisis Efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jombang Tahun 2019-2023. *Majalah Ilmiah Cahaya Ilmu*, 6(1), 21-38.
- Anggraini, A. V., & Widiyarta, A. (2024). Manajemen Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Jombang. *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan*, 13(04), 1066-1076.
- Suprpto, S., & Purbowati, R. (2024). Kontribusi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap pendapatan asli daerah (PAD). *Jurnal Akuntansi Neraca*, 2(1).
- Qotrunada, N. (2024). Strategi Peningkatan Pemanfaatan Barang Milik Negara Potensial Dalam Lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Doctoral dissertation, Politeknik Keuangan Negara STAN).
- Lestari, R. A. (2023). Tantangan Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(1).
- Rezi Puspita, C. (2025). PENGARUH DEMOKRASI, PERTUMBUHAN EKONOMI, KETIMPANGAN PENDAPATAN, DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL DI INDONESIA.

Armin, R. A., Adliyah, N., & Gaffar, U. H. (2023). Politik Anggaran: Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. *Palita: Journal of Social Religion Research*, 8(2), 185-204.